



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 1 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN  
DAN PENGAWASANNYA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II.
- e. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
- f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- g. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- h. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
- i. Pemerintah Desa adalah :
  - a. Kepala Desa,
  - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- j. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik.

- k. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik.
- l. Keputusan Desa adalah Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

## BAB II SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

### Bagian Pertama Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

#### Pasal 2

- (1). Sumber pendapatan Desa, terdiri dari :
  - a. pendapatan asli Desa sendiri;
  - b. pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2). Pendapatan asli Desa sendiri sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. kekayaan Desa;
  - b. hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
  - c. hasil dari gotong-royong masyarakat Desa;
  - d. pungutan Desa;
  - e. lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi Desa dan Lumbung Desa, yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa.
- (3). Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. sumbangan dan bantuan Pemerintah;
  - b. sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;
  - c. sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- (4). Lain-lain pendapatan yang sah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri atas :

- a. tanah-tanah Kas Desa;
- b. pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- c. pasar Desa;
- d. obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. bangunan milik Desa;
- f. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

### Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan

#### Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

#### Pasal 5

- (1). Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Desa, kecuali ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

#### Pasal 6

Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 7 .

- (1). Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan

kekayaan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 9

- (1). Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara, Panganan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2). Pengesahan Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
  - a. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
  - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
  - c. ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

### BAB III ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1). Sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2). Sumber pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan Desa, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

#### Pasal 11

- (1). Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah Bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah Bengkok dan yang sejenis dari Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pe-

ngurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada diwilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

#### **BAB IV KETETUAN PENUTUPAN**

##### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 13**

Peraturan ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

##### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

##### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 9 Juni 1982.

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

**AMIRMACHMUD.—**

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.  
Yang menyalin  
SUB DIT PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

ttd.

Drs. DARDJO SUMARDJONO.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO